

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK ("Perseroan")**

**KETERBUKAAN INFORMASI**

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Material

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN TERTANGGAL 2 JULI 2020 DAN/ATAU PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA TERTANGGAL 20 APRIL 2020

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.**

**("Perseroan")**

Berkedudukan di Jakarta

**Kegiatan Usaha Utama :**

Industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang.

**Kantor Pusat :**

Gedung Waskita Heritage  
Jl. MT Haryono Kav. No 10  
Cawang - Jakarta 13340  
Phone (021) 8508510 / 8508520  
Fax. (021) 8508506

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini memuat informasi mengenai Transaksi Afiliasi antara PT Waskita Toll Road ("**WTR**") dan PT Waskita Sriwijaya Tol ("**WST**"). WTR merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan sebesar 92,10% (sembilan puluh dua koma sepuluh persen) dan WTR merupakan anak perusahaan WTR dengan kepemilikan sebesar 99,49% (sembilan puluh sembilan koma empat sembilan persen). WTR memberikan pinjaman kepada WST sebesar Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah) berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham Nomor : FPPS/08.1/WTR/0922 Tanggal 06 September 2022. Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020.

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 07 September 2022.**

## Definisi

Afiliasi	:	Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal.
OJK	:	Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK.
Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020	:	Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020	:	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
Perseroan	:	PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur.
WTR	:	PT Waskita Toll Road merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tanggal 19 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
WST	:	PT Waskita Sriwijaya Tol didirikan dengan nama PT Sriwijaya Markmore Persada berdasarkan Akta Pendirian No. 51 tanggal 18 November 2011 yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH, M.H., Notaris di Jakarta.
Transaksi	:	WTR memberikan pinjaman kepada WST sebesar Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah).
Transaksi Afiliasi	:	Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020.
Transaksi Material	:	Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020.
Undang-Undang Pasar Modal	:	Undang-Undang No. 8 Tahun 1995.
Undang-Undang Perseroan Terbatas	:	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka mematuhi Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 *jo.* ketentuan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Pasal 6 ayat 1 huruf b angka 3 yang mewajibkan Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi kepada masyarakat. Perseroan, WTR dan WST merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan, WTR dan WST dijelaskan dalam bagian II poin C dari Keterbukaan Informasi ini.

### I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

#### A. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 80 Tanggal 15 Maret 1973 dan Akta Nomor 50 Tanggal 8 Agustus 1973 dibuat dihadapan Kartini Muljadi S.H. Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A 5/300/2 tertanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 27 Agustus 1973 di bawah No. 3062 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tertanggal 13 November 1973. Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana, mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan mengubah nama Perseroan menjadi PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya No. 57 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia No. AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.10-39503 tertanggal 5 November 2012 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093081.AH.01.09 Tahun 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2013 Nomor 44 Tambahan Nomor 61819, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor : 11 tanggal 7 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0056001.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 11 Oktober 2021 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0459219 tanggal 11 Oktober 2021. ("**Akta No. 11/2021**").

#### B. Bidang Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang industri konstruksi, industri pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Perseroan memperoleh izin untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut berdasarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional Nomor 342/C.31.7/31.75.03.1005.03.037.K.1/2/-1.785.56/e/2020 tanggal 27 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang berlaku sampai dengan Pelaku Usaha masih menjalankan usaha sesuai kegiatannya dan selama SBU masih berlaku. IUJK ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT. Waskita Karya (Persero), Tbk
Alamat	:	MT. Haryono Kav.10 RT/RW 003/011 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur.
Nomor Telepon	:	021-8508510/021-8508506
Penanggung Jawab Perusahaan	:	Destiawan

Kekayaan Bersih (KB)  
NPWP

: 28.887.118.752.000,-  
: 01.001.614.5-093.000

No.	Klasifikasi Bidang	Sub Klasifikasi
1	Bangunan Gedung	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel</li><li>2. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian</li><li>3. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung dan Industri</li><li>4. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial</li><li>5. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hiburan Publik</li><li>6. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran dan Bangunan Serupa Lainnya</li><li>7. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan</li><li>8. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan</li><li>9. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya</li></ol>
2	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jasa Pelaksanaan Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya</li><li>2. Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik daya maksimum 10 MW</li><li>3. Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan</li><li>4. Pelaksana Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi</li><li>5. Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah</li><li>6. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah</li><li>7. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Telekomunikasi dan/atau Telepon</li><li>8. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Sistem Kontrol Dan Instrumental</li><li>9. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung Dan Pabrik</li><li>10. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya</li></ol>
3	Bangunan Sipil	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya</li><li>2. Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah</li><li>3. Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api dan Landas Pacu Bandara</li><li>4. Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan, dan Subway</li><li>5. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Stadion untuk Olahraga Outdoor</li><li>6. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi</li></ol>

4	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pendingin Udara (Air Conditioner), Pemanas Dan Ventilasi</li> <li>2. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) Dalam Bangunan Dan Salurannya</li> <li>3. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas Dalam Bangunan</li> <li>4. Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi Dalam Bangunan</li> <li>5. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan</li> <li>6. Jasa Pelaksana Instalasi Fasilitas Produksi, Penyimpanan Minyak Dan Gas (Pekerjaan Rekayasa)</li> </ol>
5	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa Terintegrasi Infrastruktur Transportasi</li> <li>2. Jasa Terintegrasi Konstruksi Manufaktur</li> <li>3. Jasa Terintegrasi Konstruksi Bangunan Gedung</li> </ol>
6	Bangunan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipedaan Air Minum Jarak Jauh</li> <li>2. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipedaan Air Limbah Jarak Jauh</li> <li>3. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipedaan Minyak dan Gas Jarak Jauh</li> </ol>
7	Bangunan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipedaan Air Minum Lokal</li> <li>2. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipedaan Air Limbah Lokal</li> </ol>
8	Jasa Konstruksi Terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa Terintegrasi Untuk Infrastruktur Transportasi</li> <li>2. Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Manufaktur</li> <li>3. Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Bangunan Gedung</li> </ol>
9	Jasa Konstruksi Terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terintegrasi Untuk Konstruksi Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air, Penyaluran Air dan Pekerjaan Sanitasi</li> <li>2. Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Fasilitas Minyak dan Gas</li> </ol>
10	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	Jasa Pelaksana Konstruksi Pertambangan dan Manufaktur

### C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 06 tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 5.429.580.400.000,-  
 Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp. 2.880.680.701.600,-

Modal dasar dibagi menjadi 54.295.804.000 saham, setiap saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham Waskita adalah sebagai berikut:

<b>PEMEGANG SAHAM</b>	<b>JUMLAH SAHAM</b>	<b>NILAI NOMINAL Rp 100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM</b>	<b>%</b>
Negara Republik Indonesia	21.705.633.362 (1 Saham Seri A Dwiwarna & 21.705.633.361 Saham Seri B)	2.170.563.336.200,-	75,35%
Masyarakat	7.101.173.654 (Saham Seri B)	710.117.365.400,-	24,65%
<b>TOTAL</b>	<b>28.806.807.016</b>	<b>2.880.680.701.600,-</b>	100%

#### **D. Pengurus dan Pengawas Perseroan**

Berdasarkan Akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor: 50 tanggal 24 Juni 2022, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0027460 tanggal 29 Juni 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

##### **Direksi**

Direktur Utama	: Destiawan Soewardjono
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	: Wiwi Suprihatno
Direktur <i>Human Capital Management</i> dan Pengembangan Sistem	: Mursyid
Direktur Operasi I & <i>Quality, Safety, Health dan Environment</i>	: I Ketut Pasek Senjaya Putra
Direktur Operasi II	: Bambang Rianto
Direktur Operasi III	: Warjo
Direktur Pengembangan Bisnis	: Septiawan Andri Purwanto

##### **Komisaris**

Komisaris Utama/Independen	: Heru Winarko
Komisaris Independen	: Muhammad Salim
Komisaris Independen	: Muradi
Komisaris	: T. Iskandar
Komisaris	: Ahmad Erani Yustika
Komisaris	: Dedi Syarif Usman
Komisaris	: I Gde Made Kartikajaya

## **II. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI DAN MATERIAL**

### **A. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi**

#### **1. Obyek Transaksi**

WTR memberikan pinjaman kepada WST sebesar Rp 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah) berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham Nomor : FPPS/08.1/WTR/0922 Tanggal 06 September 2022. Pinjaman tersebut diberikan dengan jangka waktu sampai dengan 30 Desember 2022 dan bunga sebesar 11,5% (sebelas koma lima persen) per tahun.

## 2. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi ini adalah 0,18% (nol koma satu delapan persen) dari ekuitas Perseroan sebesar Rp19.937.244.214.404,- (sembilan belas triliun sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus empat belas ribu empat ratus empat Rupiah) berdasarkan laporan Keuangan Konsolidasian *Audited* Perseroan per Juni 2022, dan nilai transaksi ini adalah 0,15% (nol koma satu lima persen) dari ekuitas WTR sebesar Rp 22.660.454.206.005,- (dua puluh dua triliun enam ratus enam puluh miliar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus enam ribu lima Rupiah) sebagaimana terlihat dari Laporan konsolidasi WTR untuk tahun yang berakhir pada bulan Juni 2022.

Demikian pula transaksi ini tidak menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud, karena transaksi yang dilakukan oleh WTR dan WTTR merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 1 huruf b angka 3 Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020.

## B. Pihak Yang Melakukan Transaksi Dan Hubungan Dengan Perseroan

### 1. WTR

WTR merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tanggal 19 Juni 2014 ("**Akta Pendirian WTR No. 62/2014**"), yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-14734.40.102014 tanggal 25 Juni 2014.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang pembangunan, pengusahaan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol dan infrastruktur lainnya di Indonesia baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui anak perusahaan Perseroan. WTR berkedudukan di Gedung Waskita Rajawali Tower Lantai 7, Jalan Mas Tirtodarmo Haryono Kav. 12-13, Jakarta Timur.

Susunan pemegang saham WTR sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Waskita Toll Road Nomor 64 tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	31.818.824	31.818.824.000.000
Modal Disetor dan Ditempatkan	16.717.998	16.717.998.000.000

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	15.396.607	15.396.607.000.000	92,10%
PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero)	1.321.391	1.321.391.000.000	7,90%
<b>TOTAL</b>	<b>16.717.998</b>	<b>16.717.998.000.000</b>	<b>100%</b>

Bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Waskita Toll Road berdasarkan Akta Nomor 01 Tanggal 01 September 2022 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

**Komisaris**

Komisaris Utama : Wiwi Suprihatno  
 Komisaris : Taufik Hendra Kusuma  
 Komisaris : Rony Hanityo Aprianto  
 Komisaris : Diyantini Soesilowati  
 Komisaris : Nofiansyah

**Direksi**

Direktur Utama : Rudi Purnomo  
 Direktur : Edie Rizliyanto  
 Direktur : Daniel Fitzgerald Liman  
 Direktur : Mokh. Sadali

2. WST

WTR merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Sriwijaya Markmore Persada berdasarkan Akta Pendirian No. 51 tanggal 18 November 2011 yang dibuat di hadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH, M.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No.AHU-56876.A.H.01.01.Tahun 2011 tanggal 21 November 2011 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0094304.AH.01.09.Tahun 2011 Tanggal 21 November 2011. Kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 49 tanggal 21 Desember 2018, yang dibuat dihadapan Catur Virgo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0000072.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0000268.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019, para pemegang saham menyetujui untuk mengubah nama perseroan dari "PT Sriwijaya Markmore Persada" menjadi PT Waskita Sriwijaya Tol.

Maksud dan tujuan WST ialah melaksanakan pembangunan dan pengusahaan, termasuk pengelolaan jalan tol, pemborong bangunan dan kontraktor umum (*general contractor*), sebagai perencana, pelaksana, pengawas maupun penyelenggara konstruksi pembuatan jalanan serta pemeliharaan jalan tol, dan lain sebagainya yang terkait dengan kegiatan usaha tersebut, termasuk penggunaan ruang milik jalan tol untuk usaha lain yang berkaitan dengan pengoperasian jalan tol dan penyelenggaraan kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan WST di Republik Indonesia. WST berkedudukan di Jakarta Timur.

Berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 7 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0016799.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 9 Maret 2022 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0154613 tanggal 9 Maret 2022, disampaikan sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	6.000.000	6.000.000.000.000,-
Modal Disetor dan Ditempatkan	2.165.190	2.165.190.000.000



<b>Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Nilai Nominal (Rp 1.000.000,00 persaham)</b>	<b>Persentase (%)</b>
PT Waskita Toll Road	2.154.040	2.154.040.000.000	99,49 %
Perusahaan Daerah Bende Seguguk	6.150	6.150.000.000	0,28 %
Perusahaan Daerah Prodexim	5.000	5.000.000.000	0,23 %
<b>Total</b>	<b>2.165.190</b>	<b>2.165.190.000.000</b>	<b>100%</b>

Bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris WST berdasarkan Akta Nomor 43 Tanggal 23 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

**DIREKSI**


Direktur Utama : Herwidiakto  
 Direktur : Arvey Fahliyfi  
 Direktur : Sudirman

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Novianto Ari Nugroho  
 Komisaris : Ranto P.Rajagukguk  
 Komisaris : Iwan Zarkasi

**C. Sifat Hubungan Afiliasi Dari Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi**

Perseroan, WTR, dan WST, merupakan pihak terafiliasi karena WTR merupakan anak perusahaan Perseroan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan dengan kepemilikan saham, sebagai berikut:



**III. LATAR BELAKANG DAN ALASAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI**

Latar belakang dilakukan Transaksi WTR dengan WST adalah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pada WST. Dengan adanya pemberian pinjaman dari WTR kepada WST diharapkan dapat memaksimalkan kinerja usahanya dan diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan sebagai pemegang saham WTR.

**IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Material ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, memuat informasi material telah diungkapkan dalam

keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

**V. INFORMASI TAMBAHAN**

Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan keterbukaan informasi ini dapat menghubungi:

**PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.**

Gedung Waskita Heritage  
Jl. MT Haryono Kav. No 10  
Cawang - Jakarta 13340  
Phone (021) 8508510 / 8508520  
Fax. (021) 8508506

Jakarta, 07 September 2022  
Up. Senior Vice President  
Corporate Secretary